



WALI KOTA BIMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BIMA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak perlu melaksanakan kota layak anak;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang undangan dan kebutuhan daerah sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4188);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Operasional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Naka, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 857);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 tentang Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 246, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 112);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

dan

WALI KOTA BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELANGGARAAN KOTA LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak azasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, dan tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

8. Layak Anak adalah kondisi fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat prasarana dan sarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi prasyarat minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar serta tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.
9. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
10. Ramah Anak adalah kondisi yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak.
11. Indikator KLA adalah variabel sebagai ukuran dan nilai dari kinerja tahunan di dalam pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Kota melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan KLA.
12. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, mengaggarkan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami isitri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
15. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat.
16. Keluarga Ramah Anak adalah keluarga yang di dalamnya terpenuhi fungsi-fungsinya yaitu fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, sosialisasi dan pendidikan, reproduksi, ekonomi, dan pelestarian lingkungan.
17. Lingkungan Layak Anak adalah gerakan sosial masyarakat yang melibatkan pemerintah kota dengan sumber daya berbasis kelurahan di dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, dan tindak kekerasan.
18. Gugus tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kota di tingkat kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA dari Pemerintah Kota yang beranggotakan wakil dari

unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, swasta, orang tua, keluarga, dan melibatkan Forum Anak.

19. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi / serangkaian kebijakan, program, kegiatan, dan pengeanggaran pembangunan dan pelayanan publik selama 5 (lima) tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kota untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai indikator KLA.
20. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, non formal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya; lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
21. Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan sebagai pemenuhan hak partisipasi anak pada tingkat usia pendidikan anak yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota, bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik, dengan pembentukan dan penyusunan kegiatannya ditentukan oleh Peraturan Walikota.
22. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah Pelayanan Kesehatan yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak, dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, perlakuan salah lainnya dan memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak, mendukung partisipasi anak serta penghargaan kepada pendapat anak di satuan perangkat layanan Kesehatan.
23. Media massa adalah sarana penyampaian pesan yang berhubungan dengan Masyarakat luas misalnya radio, televisi dan surat kabar.

## Pasal 2

Penyelenggaraan KLA di Daerah bertujuan untuk:

- a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat;
- c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
- f. membangun sarana dan prasarana Kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar dan berkembang secara optimal.

### Pasal 3

Penyelenggaraan KLA memiliki prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. non-diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan KLA;
- b. pra- KLA
- c. pelaksanaan KLA;
- d. peranan masyarakat, dunia usaha dan media massa;
- e. pendanaan;
- f. koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

## BAB III PERENCANAAN KLA

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 5

Tahapan perencanaan KLA terdiri atas:

- a. peningkatan komitmen;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. pengumpulan data dasar.

### Pasal 6

Peningkatan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi upaya memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dalam pengembangan KLA.

Bagian Kedua  
Gugus Tugas KLA

Pasal 7

- (1) Walikota wajib membentuk, mengawasi, membina, dan mengevaluasi, Gugus Tugas KLA yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak.
- (2) Walikota berwenang mengangkat dan memberhentikan anggota Gugus Tugas KLA.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas KLA meliputi unsur antara lain:
  - a. lembaga legislatif;
  - b. lembaga yudikatif;
  - c. dunia usaha;
  - d. tokoh agama/masyarakat/adat;
  - e. masyarakat;
  - f. Orang Tua; dan
  - g. anak (Forum Anak).
- (4) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. mengoordinasikan dan menyingkronkan penyusunan RAD KLA;
  - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
  - c. mengoordinasikan advokasi, fasilitas, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
  - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
  - e. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada Walikota secara berkala dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Menteri Dalam Negeri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Gugus Tugas KLA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga  
Pengumpulan Data Dasar

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Gugus Tugas KLA wajib menyediakan data dasar.
- (2) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan data kondisi anak di Daerah yang disusun secara komprehensif dan terpilah berdasarkan:
  - a. jenis kelamin;
  - b. umur; dan
  - c. kewilayahan.
- (3) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diperbaharui secara berkala dan berkesinambungan.
- (4) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui:
  - a. badan pusat statistik;
  - b. perangkat daerah;
  - c. lembaga layanan; dan
  - d. sumber lainnya.

- (5) Dalam mengumpulkan dan menganalisa data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gugus Tugas KLA dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau lembaga riset lainnya.

#### BAB IV PRA-KLA

##### Bagian Kesatu Penilaian Mandiri

#### Pasal 9

- (1) Penilaian Mandiri KLA oleh Daerah dilakukan sebelum penyelenggaraan KLA.
- (2) Penilaian Mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. persiapan awal;
  - b. identifikasi hambatan; dan
  - c. koordinasi.
- (3) Penilaian Mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 24 (dua puluh empat) indikator KLA, yang mencakup :
  - a. kelembagaan; dan
  - b. 5 (lima) klaster KLA.
- (4) Penilaian Mandiri dilakukan dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Indikator KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dalam mewujudkan KLA.

#### Pasal 11

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a meliputi :
  - a. Peraturan Daerah tentang KLA;
  - b. Penguatan kelembagaan KLA; dan
  - c. Peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
- (2) 5 (lima) klaster KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b meliputi klaster :
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
  - e. perlindungan khusus.

#### Pasal 12

Indikator KLA untuk klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;



- b. Ketersediaan fasilitas informasi layak anak (ILA); dan
- c. Pelembagaan partisipasi Anak.

#### Pasal 13

Indikator KLA untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pencegahan perkawinan anak;
- b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga;
- c. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PADU-HI);
- d. Standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
- e. Ketersediaan infrastruktur Ramah Anak di ruang publik.

#### Pasal 14

Indikator KLA untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Persalinan dan fasilitas kesehatan;
- b. status gizi balita;
- c. pemberian makan pada bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 (dua) tahun;
- d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan Ramah Anak;
- e. lingkungan sehat; dan
- f. ketersediaan kawasan tanpa rokok (KTR) dan larangan iklan, promosi, dan sponsor (IPS) rokok.

#### Pasal 15

Indikator KLA untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. sekolah Ramah Anak (SRA); dan
- c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreatifitas, dan rekreatif yang Ramah Anak.

#### Pasal 16

Indikator KLA untuk klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- b. Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak (IPA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BTPA);
- c. pelayanan bagi Anak Korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Napza), dan terinfeksi HIV-AIDS;
- d. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
- e. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi;

- f. pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang (PSM);
- g. penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversifikasi (khusus pelaku); dan
- h. pelayanan bagi Anak Korban jaringan terorisme dan stigmatisasi Akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Bagian Kedua  
Penyusunan RAD KLA

Pasal 17

- (1) RAD KLA disusun oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) RAD KLA yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
  - a. pendahuluan;
  - b. pemantauan;
  - c. evaluasi;
  - d. pelaporan;
  - e. penutup; dan
  - f. matriks.
- (3) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA, Dokumen Nasional Kebijakan KLA, Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA, Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).
- (5) RAD KLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA.
- (6) RAD KLA harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (7) RAD KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan anak, keluarga, dan masyarakat umum.
- (8) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V  
PELAKSANAAN KLA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 18

- KLA di Daerah dilaksanakan pada lingkungan meliputi:
- a. keluarga Ramah Anak;
  - b. layak anak dan Ramah Anak;

- c. sekolah Ramah Anak;
- d. pelayanan kesehatan Ramah Anak; dan
- e. forum Anak.

Bagian Kedua  
Keluarga Ramah Anak

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan KLA di lingkungan Keluarga Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a memiliki fungsi:
  - a. keagamaan;
  - b. sosial budaya;
  - c. cinta dan kasih sayang;
  - d. perlindungan;
  - e. sosialisasi dan pendidikan;
  - f. reproduksi;
  - g. ekonomi; dan
  - h. pelestarian lingkungan.
- (2) Keluarga berkewajiban menghadirkan situasi dan kondisi ramah anak.
- (3) Dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keluarga dapat berkerjasama dengan lingkungan masyarakat dimana anak tumbuh dan berkembang.

Bagian Ketiga  
Lingkungan Layak Anak dan Ramah Anak

Paragraf Satu  
Lingkungan Layak Anak

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan KLA di Lingkungan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b harus memiliki sarana dan prasarana yang dikelola dengan persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.
- (2) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa infrastruktur, antara lain:
  - a. jalan raya;
  - b. jembatan;
  - c. trotoar;
  - d. sarana transportasi;
  - e. taman kota;
  - f. lingkungan hidup yang hijau; dan
  - g. ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya.
- (3) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kecamatan.

Paragraf Dua  
Lingkungan Ramah Anak

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan KLA di Lingkungan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b harus memperhatikan:
  - a. nilai budaya;
  - b. etika;
  - c. sikap; dan
  - d. perilaku masyarakat yang secara sadar dipraktikan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa senang, nyaman dan gembira pada anak.
- (2) Dalam mewujudkan kondisi dan situasi yang ramah anak maka dilakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli anak dalam bentuk:
  - a. RW Ramah Anak;
  - b. RT Ramah Anak;
  - c. keluarga Ramah Anak;
  - d. sekolah Ramah Anak;
  - e. pelayanan Puskesmas Ramah Anak;
  - f. poliklinik Ramah Anak; dan
  - g. bidan Ramah Anak.

Bagian Keempat  
Lingkungan Sekolah Ramah Anak

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan KLA di Lingkungan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c berupa penyelenggaraan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (2) Program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan menyelenggarakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak.
- (3) Upaya pengembangan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap serta berkesinambungan yang meliputi:
  - a. situasi dan kondisi yang sehat, aman, dan terlindungi;
  - b. terselenggaranya sistem pembelajaran aktif, kooperatif, dan demokratis;
  - c. perlakuan yang adil terhadap anak didik tanpa diskriminasi;
  - d. penerapan norma agama, sosial, dan budaya masyarakat;
  - e. pembelajaran dengan kasih sayang dan perhatian terhadap anak didik;
  - f. pembelajaran yang menyenangkan, efektif, kreatif, dan inovatif;
  - g. penumbuhan karakter berbasis kebangsaan dan nilai-nilai agama dengan melakukan kegiatan yang dilaksanakan secara reguler;
  - h. pengembangan potensi unggulan sekolah yang menjadi karakteristik sekolah berdasarkan kearifan budaya lokal dan nilai-nilai kemanusiaan; dan
  - i. menciptakan lingkungan sekolah sebagai kawasan tanpa rokok.

Bagian Kelima  
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 23

Pelaksanaan KLA di Lingkungan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d diterapkan di seluruh pelayanan kesehatan di Daerah.

Pasal 24

- (1) Penerapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak sesuai dengan prinsip Perlindungan Anak, antara lain:
  - a. non diskriminasi;
  - b. kepentingan terbaik bagi anak;
  - c. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; dan
  - d. penghargaan terhadap pendapat anak.
- (2) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
  - a. tenaga kesehatan yang memahami tentang hak anak dan kesehatan anak;
  - b. tersedia data tentang pemenuhan hak anak yang terpilih sesuai usia, jenis kelamin, dan permasalahan kesehatan anak;
  - c. ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
  - d. tersedia media tentang hak kesehatan anak;
  - e. memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan) merupakan kawasan tanpa rokok; dan
  - f. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Pelayanan Kesehatan Ramah Anak diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam  
Forum Anak

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya forum anak di Daerah.
- (2) Pembentukan Forum Anak dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan.
- (3) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. legalisasi;
  - d. pengukuhan; dan
  - e. publikasi.
- (4) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai wadah Partisipasi Anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan

kebutuhan Anak tentang pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam proses pembangunan sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu berada.

- (5) Partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengacu pada prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. nondiskriminasi;
  - c. kepentingan terbaik bagi Anak;
  - d. kesediaan Anak; dan
  - e. kesiapan Anak.
- (6) Forum Anak dalam kegiatan pratisipasi Anak, difasilitasi untuk mengikuti perencanaan pembangunan daerah melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di setiap tingkatan.

## BAB VI

### PERAN MASYARAKAT, DUNIA USAHA, MEDIA MASSA

#### Pasal 26

Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan KLA antara lain:

- a. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
- b. melaporkan ke pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
- c. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
- d. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- e. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
- f. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban; dan
- g. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

#### Pasal 27

Peran Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan KLA antara lain:

- a. menyelenggarakan kebijakan perusahaan yang berperspektif anak;
- b. perusahaan yang menghasilkan produk yang ditujukan bagi anak harus aman dan ramah;
- c. tidak mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk;
- d. menyelenggarakan layanan iklan ramah anak dengan mengiklankan, mempromosikan dan mensponsori hal-hal yang berbau pornografi, pornoaksi, kekerasan, SARA, minuman keras, rokok, dan zat adiktif lainnya;
- e. menyediakan fasilitas laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui; dan
- f. memberikan hak cuti melahirkan bagi tenaga kerja perempuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

Peran Media Massa dalam Penyelenggaraan KLA antara lain:

- a. melakukan penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

- b. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
- c. menjaga nilai-nilai Suku, Agama, Ras, dan antar golongan dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita tentang kondisi kehidupan anak dalam masyarakat.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 29

Pendanaan pelaksanaan Penyelenggaraan KLA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

### Pasal 30

- (1) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Gugus Tugas KLA melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembahasan pelaksanaan RAD KLA; dan
  - b. pembahasan capaian penyelenggaraan KLA berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pada tahun berjalan.
- (3) Pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi vertikal di Daerah dan Perangkat Daerah Provinsi yang terkait dengan Penyelenggaraan KLA.

### Pasal 31

- (1) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Gugus Tugas KLA melaksanakan Pemantauan terhadap Penyelenggaraan KLA.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan terhadap Penyelenggaraan KLA di Daerah.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai upaya untuk:
  - a. mengukur kemajuan pencapaian indikator KLA;
  - b. memastikan kesesuaian dengan RAD KLA; dan
  - c. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul.
- (4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara meneliti dan menyusun daftar hasil pengamatan terhadap Penyelenggaraan KLA yang disesuaikan dengan RAD KLA.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.

### Pasal 32

- (1) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Gugus Tugas KLA melaksanakan evaluasi terhadap Penyelenggaraan KLA secara berkala setiap akhir tahun di tingkat kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai kewenangannya.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan Penyelenggaraan KLA.

Pasal 33

- (1) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Gugus Tugas KLA melaporkan pelaksanaan Penyelenggaraan KLA di Daerah kepada Walikota.
- (2) Walikota melaporkan pelaksanaan Penyelenggaraan KLA kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 232, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 105) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 27 Oktober 2023

Pj. WALI KOTA BIMA,



MOHAMMAD RUM

Diundangkan di Kota Bima  
pada tanggal 27 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



MUKHTAR

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2023 NOMOR 252